



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PPD UTAMA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax (0513) 21010 Kode Post 73515
Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.ppid.kapuaskab.go.id
KUALA KAPUAS

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID UTAMA
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024

Nomor : 12/DIP/PPID/X/2024

Pada hari **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana terlampir.

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengamanatkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tentang Informasi yang Dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya, sehingga atas dasar amanat tersebut perlu dilakukan uji konsekuensi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 18).

C. METODE UJI KONSEKUENSI

Metode yang digunakan dalam pengecualian informasi dilakukan melalui pendekatan aktif yaitu berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang masuk kategori dikecualikan dengan matriks uji konsekuensi.

D. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan dengan menggunakan matriks uji konsekuensi adalah sebagai berikut :

E. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan hasil uji konsekuensi disusun dengan maksud agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam keterbukaan informasi publik badan publik Pemerintah Kabupaten Kapuas.

F. NASKAH PERTIMBANGAN PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Sebagaimana terlampir.

PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
BIDANG KEARSIPAN					
1	Arsip daftar orang yang masuk G30s PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j ; - TAP MPRS no.XXV/MPRS/1996, tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham. - UU no. 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf h ; 	Tidak ada batas	-mengungkap rahasia pribadi	-melindungi data pribadi dan menjaga kondusivitas
2	Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> - UU no.14 tahun 2008 tentang KIP,pasal 17 huruf i; - UU no.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i ; 	Tidak ada batas	Mengungkap memoradum atau surat menyurat yang menurut sifatnya	-kerahasiaan lokasi terjaga
3	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan:</p> <p>a. Dokumen keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> -SPJ berikut lampirannya -dokumen anggaran dan otoritasnya -surat pencairan anggaran <p>b. Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; -UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2) 	Tidak ada batas	<ul style="list-style-type: none"> - menghambat proses penegakan - mengganggu kepentingan kekayaan intelektual - merugikan kepentingan pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> -menyediakan data lengkap yang dilindungi -melindungi hak atas kekayaan intelektual - melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran -melindungi kepentingan kepemilikan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	kelompok/ perseorangan c. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat d. Memorendum/ surat-surat penting yang perlu dirahasiakan				pribadi -melancarkan proses pelaksanaan kegiatan.
4	Disposisi surat pimpinan	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	20 tahun	-dapat menghambat proses	mengamankan proses penyusunan
BIDANG KEPENDUDUKAN					
5	Data pribadi penduduk	-UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i ; -UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)	Sampai terbitnya keputusan Mendagri/ Gubernur/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	-dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	-melindungi rahasia pribadi seseorang
BIDANG KEPEGAWAIAN					
6	Rincian hasil uji kopetensi PNS	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
7	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
8	Data hasil check up perorangan PNS/pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	-melindungi rahasia pribadi seorang PNS
9	Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10	Data Hasil Tes Potensi/kopetensi PNS/Pejabat	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	- mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	-dapat menghambat proses penegakan -mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Memperlancar proses penegakan hukum Menjaga rahasia pribadi seorang PNS

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
12	Data Rencana Penempatan	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Data menunggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13	Dokumen hasil sidang beperjaket (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/rangking pejabat struktural)	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi Seorang PNS dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
14	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17	Instrumen Tes Potensi/ Kopetensi PNS/ Pejabat	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam	Dapat mengganggu proses	Mengamankan proses penyusunan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
			proses test potensi/kopetensi PNS/Pejabat	Penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	kebijakan
18		UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
19	Instrumen penilaian kinerja PNS/pejabat	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses penilaian kinerja	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20	Soal tes CPNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai seleksi pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21	Data nilai dan rangking peserta ujian tertulis seleksi CPNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman	Dapat menghambat proses Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
22	Dokumen penilaian kinerja kepala sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
23	Dokumen pengangkatan, pemindahan, Guru/ PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat menghambat proses penyusunan Kebijakan Dapat mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan proses penyusunan kebijakan Melindungi rahasia pribadi seseorang PNS
24	SK pengangkatan,	UU no.14 tahun2008	Selama proses	Dapat	Mengamankan

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
	pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai kepala Sekolah	tentang KIP, pasal 17 huruf i	penepatan SK sampai dengan mulai berlakunya SK	menghambat proses penyusunan Kebijakan	proses penyusunan kebijakan
25	Daftar Nilai DP3 PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26	Keputusan Penjatuhan Hukuman disiplin PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat mengungkap rahasia pribadi Dapat menghambat proses	Membantu kelancaran proses penegakan hukum Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf i	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman	Sampai dengan ada persetujuan	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS Mengamankan proses penyusunan kebijakan
28	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun dan administrasi kepegawaian)	UU no.14 tahun2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	

BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN					
29	Nomor Rahasia Mobil Jabatan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	- Dapat membahayakan keamanan Pejabat Daerah secara Kedinasan.	- Terlindunginya keamanan pejabat Daerah secara kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
30	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
31	Rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLDH	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
32	Dokumen penyelesaian	- UU No.14	Sampai dengan	Dapat menghambat	Membantu

	sengketa/konflik lingkungan	Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	diserahkan kepada penuntut (jaksa)	proses penegakan hukum	kelancaran proses penegakan hukum
BIDANG PEREKONOMIAN					
33	Usulan calon penerima bantuan sosial bidang pertanian dan bantuan pangan	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-Melindungi calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat -mengamankan proses penyusunan kegiatan
34	Rencana alokasi bersubsidi	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 6 ayat (3) huruf b, pasal 17 huruf b dan huruf i	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	-Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat -dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	-mengamankan calon penerima bantuan dari persaingan usaha yang tidak sehat proses penyusunan -mengamankan proses penyusunan kebijakan
35	Rencana alokasi dana talangan untuk kabupaten	-UU No.14 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	Sampai dengan diterbitkannya keputusan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAHAN					
36	Kajian Pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai dengan selesainya proses pelepasan Tanah Kas Desa	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
37	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum / non kepentingan umum	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan huruf i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengembangan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan proses penyusunan kebijakan
38	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai penerbitan keputusan	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan

	/Wakil Kepala Daerah			prematur	
39	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
40	Proses Penetapan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Sampai dengan penertiban keputusan	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
41	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf	Selama diperlukan pengecualiannya	- Dapat menghambat kesuksesan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
42	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pegecualian	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI					-
43	Berita Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama berita masih bersifat rahasia	- Dapat membahayakan pertahanan dan kemanana negara	- Melindungi pertahanan dan kemanana negara
44	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
45	Perangkat khusus persandian	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
46	Kunci Sistem Sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
47	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
48	Jalur komunikasi VVIP	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
49	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	- Dapat membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	- Melindungi pertahanan dan keamanan negara
50	Berita/Radiogram rahasia	- UU No.14	Selama	- Dapat	- Melindungi

		Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	pengungkapannya membahayakan keamanan negara	membahayakan pertahanan dengan keamanan negara	pertahanan dan keamanan negara
BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA					-
51	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
52	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Membocorkan rahasia negara	- Melindungi rahasia negara
53	Hasil Tes Kemampuan Fisik	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang
54	Hasil Research and Development di bidang IPTEK dan Olahraga	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hakatas kekayaan intelektual	- Melindungi hakatas kekayaan intelektual
55	Mutasi Kepala Sekolah/Guru	- Permendiknas No.28 tahun 2010 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Sampai terbitnya SK mutase	- Dapat menimbulkan keresahan	- Melindungi rahasia jabatan
56	Penyelesaian kasus perceraian	- PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan PP 10 tentang ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Sampai diputuskannya penyelesaian kasus	- Dapat melanggar hak asasi manusia	- Melindungi privasi PNS
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN					-
57	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I	Selama riset masih berlangsung	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
58	Data Debitur dana bergulir	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 3	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di	- Melindungi rahasia pribadi debitur
59	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UMKM	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang Keuangan	- Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang

		angka 3			keuangan
- BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN					-
60	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d	Setelah dinyatakan untuk public	- Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi/me njaga kekayaan alam
61	Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai selesainya proses pengusutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum(mempengaruhi proses)	- Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
62	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Memengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	- Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/perbaikan mutu
63	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai pelaksanaan operasi	- Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan	- Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature
- BIDANG KESEHATAN					-
64	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi seseorang
65	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien
		- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)		-	-
66	Laporan kasus /diagnosis penyakit pasien	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	- Melindungi rahasia pribadi pasien

		Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			
67	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien
68	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien
69	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan huruf i - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan
70	Hasil audit terkait dengan medical error	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan

		<ul style="list-style-type: none"> - dan Pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 17 - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 			
71	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 - UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui - Oleh pihak yang memiliki kewenangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
		<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - Permenkes No 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 		-	-
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
72	Identitas korban yang dirujuk di Jaringan Pelayanan Terpadu (Jayandu) Widuri	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertius dari korban yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi(mengganggu kondisi Psikologis) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak pribadi
73	Alamat shelter penampungan korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2 	Selama pengungkapannya dapat menghambat proses pemulihan/pengobatan korban	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi(Riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan Kesehatan fisik 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kenyamanan klien sehingga mempercepat proses rehabilitasi
74	Penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I 	Sampai penerbitan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya fiksi antar pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari kolusi, dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon

					bantuan
75	Hasil Diagnosa/Bedah Kasus Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan)	- Melindungi rahasia pribadi calon klien
76	Data Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi)	- Melindungi rahasia pribadi klien
77	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
78	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
79	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Nota Pemeriksaan dan BAP)	- UU No 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j	Sampai ada persetujuan tertulis dari direksi perusahaan yang bersangkutan	- Dapat mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia perusahaan dan pengusaha	- Melindungi hak pribadi pengusaha
80	Lokasi Server	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Selama masih digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dapat menimbulkan Tindakan criminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual
		-		- Dapat menimbulkan Tindakan criminal (pengrusakan)	- Melindungi/mengamankan perangkat serta data
81	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga

		<ul style="list-style-type: none"> Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 		adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	/melindungi hak akses
82	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hakatas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hakatas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
83	Sistem Manajmen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - 	Selama masih digunakan/berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Dapat mengganggu keamanan jaringan computer 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hakatas kekayaan intelektual
		<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 		-	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keamanan jaringan computer
BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA					
84	Rencana Penertiban/Penindakan dan Penegakan pada Obyek tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Sampai dengan selesai dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
85	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i 	Sampai dengan selesainya proses penanganan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)
86	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, 	Sapai selesai kasusnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan

	pelanggar perda	Pasal 17 huruf a dan huruf i		- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	hukum dan penyusunan kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan operasi
87	Informasi data pribadi penegak perda	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggar perda - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
88	Berita acara Pemeriksaan	- UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data – data pribadi obyek terperiksa
89	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan dipersidangan	- UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2008 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I	1 tahun	- Dapat menghambat proses penegakan hukum	- Memperlancar proses eegakan hukum
BIDANG KEUANGAN					-
90	Rencana pelaksanaan tukarmenukar/pemindahtanganan barang daerah	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e angka 3	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	- Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan penapatan	- Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
		- Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan		-	-

		Barang Milik Daerah			
91	Database Objek pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan Pajak 	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	- Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	- Melindungi /mengamankan database objek pajak dan retribusi
92	Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j 	Sampai diketahui pemenangnya	- Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip -prinsip pengadaan dan etika
93	Rincian Harga Perkisaran Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j 	Sampai diketahui pemenangnya	- Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan	- Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
94	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang /Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan huruf j 	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat emnghambat proses penyusunan	- Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evalua si penawaran
95	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf b 	Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	- Menghindari konflikkepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
96	Laporan Pajak Pribadi(LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak	- Mengungkap rahasia (Data kekayaan)pribadi	- Melindungi rahasia(data kekayaan)Pribadi
97	Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 17 Tahun 2003 tentang keuanganNegera Pasal 31 ayat 1 - UU No28 	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

		Tahun 2007 tentang Ketetapan Umum Penerimaan pajak, - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17			
98	Kertas kerja pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
		- Permendagri No 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		-	-

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Drs. SEPTEDY, M.Si	Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Kapuas	Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas	
2.	HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM	Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Utama Kabupaten Kapuas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	
3.	IWAN PAHRUJI, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Kapuas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	
4.	GUSTI MAHFUZ, S.KOM, MA	Kepala Seksi Pengelola Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kab. Kapuas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	
5.	DEDY PURNADIBRATA, SE, M.AP	Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik Dinas Kominfo Kab. Kapuas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	
6.	HELDA MUKHLISAH, S.Pd.I	Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kehumasan Dinas Kominfo Kab. Kapuas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kapuas	